



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 106 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PENYULUHAN KESEHATAN CALON JEMAAH
HAJI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada Calon Jemaah Haji sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji, dipandang perlu diberikan Penyuluhan Kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, perlu ditetapkan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyampaikan materi yang informatif, menarik dan relevan kepada Calon Jemaah Haji Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
- KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan c.q. Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 106/2025
TANGGAL : 8 April 2025
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PENYULUHAN
KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENYULUHAN	HONORARIUM
1	2	3	
1.	Huzaimah, SKM.,MM / Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Narasumber	Rp. 900.000/ JPL

